



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21A TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 27A
TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa dengan adanya pembagian Jasa Pelayanan Eksekutif, maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27A TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27A) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB VII dan Pasal 8 disisipkan Bagian baru, yakni Bagian Kesatu Jasa Pelayanan Umum, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Jasa Pelayanan Umum
Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan yang berdasarkan tarif pelayanan rumah sakit dibagikan kepada keseluruhan komponen RSUD yaitu Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pelaksana langsung baik individu maupun kelompok, menerima insentif sebesar 60% (enam puluh persen) dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam tarif.
 - b. insentif tidak langsung berupa Pos Jasa Pelayanan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan dibagikan kepada keseluruhan Pegawai berdasarkan index kecuali Pemimpin BLUD;
 - c. Pemimpin BLUD sebagai Pimpinan BLUD menerima 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, tanpa melalui index, dan tidak menerima dari Pos Jasa Pelayanan;
 - d. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, yang dibagi menurut index, dan masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan;
 - e. selain menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaksana langsung masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan berdasarkan Indeks.
- (2) Insentif dari pelayanan Eksklusif, dengan pembagian adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksana langsung baik individu maupun kelompok menerima insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam tarif.
 - b. insentif tidak langsung berupa Pos Jasa Pelayanan sebesar 18% (delapan belas persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan dibagikan kepada keseluruhan pegawai berdasarkan index kecuali Direktur;
 - c. Direktur sebagai Pemimpin BLUD menerima 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, tanpa melalui index dan tidak menerima dari Pos Jasa Pelayanan;
 - d. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, dibagi menurut index dan masih menerima dari Pos Jasa Pelayanan;
 - e. selain menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaksana langsung masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan berdasarkan Indeks.
- (3) Komponen Pegawai dibagi dalam unit pelayanan pusat pendapatan (*Revenue Center*) dan pusat biaya (*Cost Center*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (4) Pelaksana langsung di Unit *Revenue Center* memperoleh insentif pelaksana langsung dengan rincian pembagian antara dokter dan non dokter.
- (5) Rincian pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Bagian baru dan Pasal baru, yakni Bagian Kedua Jasa Pelayanan Eksekutif, dan Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Eksekutif

Pasal 8A

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan yang berdasarkan tarif pelayanan eksekutif dan Medical Check Up di rumah sakit dibagikan kepada beberapa komponen RSUD yaitu Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang melakukan pelayanan langsung atau teknis, dengan pembagian 38% (tiga puluh delapan persen) dari pendapatan eksekutif dan Medical Check Up.
- (2) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 - 2 - 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	